

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Sequis Term Life Plus Insurance merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Term Life Plus Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Term Life Plus Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Term Life Plus Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat Cacat Total dan Tetap, serta manfaat Pengembalian Premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Usia Masuk	3 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	6 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum Rp100.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting
		Participating/Non-Participating	Non-Participating

MANFAAT SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Tambahan Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Pengembalian Premi

Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggungan Asuransi maka akan dibayarkan manfaat Pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan.

FASILITAS SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan ini; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Manfaat Asuransi atas risiko Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- Tertanggung dengan sengaja atau ikut serta melakukan suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus atau melahirkan;
- Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- Penyakit atau infeksi;
- Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Asuransi atas risiko Kecelakaan Lalu Lintas baik yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung sebagai penumpang atau pengendara kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau kurang;
- Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pejalan kaki;
- Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pengemudi profesional atau komersial (dengan imbalan gaji atau upah lainnya) saat melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
- Kecelakaan Lalu Lintas yang tidak terjadi di jalan; atau
- Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

RISIKO SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

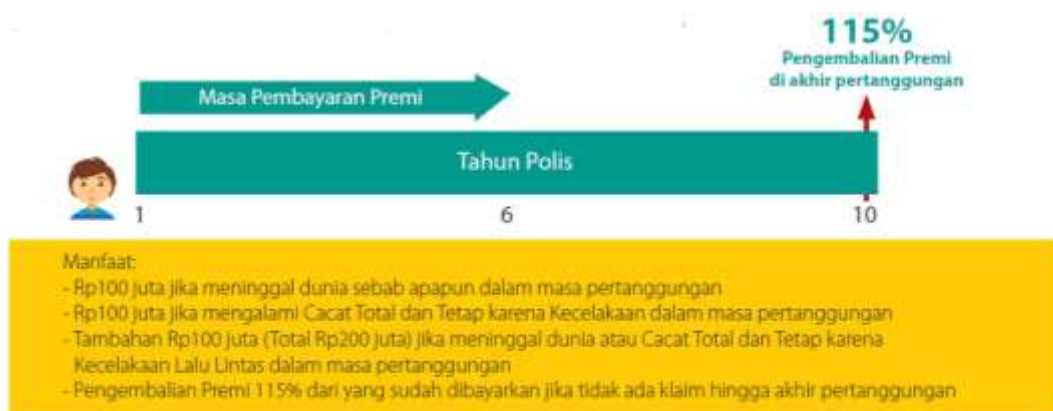
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

BIAYA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Jenis kelamin	: Laki-laki	Premi	: Rp252.000,00
Tanggal lahir	: 1 Januari 1990	Total Premi yang dibayar seluruhnya	: Rp18.144.000,00
Usia	: 30 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Mata Uang Polis	: Rupiah	Masa Pembayaran Premi	: 6 tahun
Status merokok	: Tidak merokok	Metode Pembayaran Premi	: Bulanan



- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Tambahan Rp100.000.000,00 jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi.
- Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggungan Asuransi maka Penanggung akan memberikan manfaat pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan yaitu sebesar Rp20.868.600,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Pengajuan Asuransi	- Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. - Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta Kematian (asli/legalisir); • laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:</u>Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Ahli Waris; • formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • Dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut. c. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis ; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
------------------------	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

Dalam /hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

<i>Lien Clause</i>	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="406 724 1128 997"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th><th>Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1 tahun</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>1 - <3 tahun</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>3 – <4 tahun</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>4 – < 5 tahun</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> *) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	1 - <3 tahun	70%	3 – <4 tahun	80%	4 – < 5 tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
1 - <3 tahun	70%														
3 – <4 tahun	80%														
4 – < 5 tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	: Tidak Tersedia														
Masa Uji	: - Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). - Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.														

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Term Life Plus Insurance**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Term Life Plus Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Term Life Plus Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- f. Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.
- g. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.